

## Pengadilan Agama Bengkulu

Jl. Basuki Rahmat No. 11 Kota Bengkulu, Kelurahan Belakang Pondok, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu 38211 0736211125

[www.pa-bengkulukota.go.id](http://www.pa-bengkulukota.go.id)

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

## Permohonan ~~Itsbat~~ Nikah

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA BENGKULU / Pengadilan Agama Bengkulu

No. SK :

### Persyaratan

1. Foto copy KTP Pemohon yang dimaterai Rp 10.000,- (NAZEGELEN) di Kantor Pos
2. Foto copy KTP semua anak - anak Pemohon yang dimaterai Rp 10.000,- (NAZEGELEN) di Kantor Pos
3. Foto copy surat keterangan dari KUA tempat menikah yang dimaterai Rp 10.000,- (NAZEGELEN) di Kantor Pos
4. Foto copy KTP suami dan istri yang dimaterai Rp 10.000,- (NAZEGELEN) di Kantor Pos
5. Foto copy KK (Kartu Keluarga) yang dimaterai Rp 10.000,- (NAZEGELEN) di Kantor Pos
6. Foto copy surat kematian (jika salah satu sudah meninggal) yang dimaterai Rp 10.000,- (NAZEGELEN) di Kantor Pos
7. Membayar panjar biaya perkara

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pihak Penggugat datang ke PTSP bagian Pendaftaran setelah mengambil antrian pendaftaran
2. Pihak membayar panjar biaya perkara pada Bank yang ditunjuk (ada di PTSP) setelah mendapat perincian taksiran biaya dari petugas Pendaftaran
3. Pihak menyerahkan bukti pembayaran kepada petugas pendaftaran pada PTSP yang dilengkapi dengan dokumen persyaratan
4. Petugas Pendaftaran (PTSP) meregister permohonan tersebut dan menyerahkan kembali satu rangkap surat permohonan yang telah diberi nomor perkara kepada pihak
5. Selanjutnya pihak menunggu panggilan jurusita-jurusita pengganti untuk datang pada hari persidangan yang telah ditentukan

### Waktu Penyelesaian

0

Penerimaan permohonan hingga di registrasi petugas dalam sistem

### Biaya / Tarif

## Pengadilan Agama Bengkulu

Jl. Basuki Rahmat No. 11 Kota Bengkulu, Kelurahan Belakang Pondok, Kecamatan Ratu  
Samban, Kota Bengkulu 38211 0736211125

[www.pa-bengkulukota.go.id](http://www.pa-bengkulukota.go.id)

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Tidak dipungut biaya Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA BENGKULU / Pengadilan Agama Bengkulu

1. Biaya Pendaftaran Rp 250.000,00
2. Biaya proses/ATK Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan para pihak (sesuai radius berdasarkan SK Ketua Pengadilan Agama)
4. PNBP Surat Panggilan pertama untuk para pihak masing-masing Rp 10.000,00
5. Redaksi Rp 10.000,00
6. Meterai Rp 10.000,00

### Produk Pelayanan

1. Penetapan Pengadilan

### Pengaduan Layanan

1. Pengaduan dan penanganan pengaduan pada Pengadilan Agama Bengkulu dilakukan melalui Aplikasi whistleblowing sistem SIWAS (<https://www.siwis.mahkamahagung.go.id>); atau
2. Pengaduan dapat disampaikan ke petugas pada layanan Pengaduan PTSP Pengadilan Agama Bengkulu
3. Pengaduan atau konsultasi dapat melalui Nomor WhatsApp: [08117321225](https://wa.me/08117321225)